

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BANJARMASIN**



DIAJUKAN OLEH

**MUHAMMAD NAJMI LAWANA
NIM. 1910211310139**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN 20 MEI, 2024**

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BANJARMASIN**



**MUHAMMAD NAJMI LAWANA
NIM. 1910211310139**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN 20 MEI, 2024**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN
LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN 20 MEI, 2024**


LEMBAR PERSETUJUAN
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BANJARMASIN

Diajukan oleh

MUHAMMAD NAJMI LAWANA
NIM. 1910211310139

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen pembimbing,


Anang Shophan Tornado
NIP.197910022005011001

Diketahui
Banjarmasin, 30 Juli 2024
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus
NIP.198309032009121002

v

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANJARMASIN**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NAJMI LAWANA

NIM. 1910211310139

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 382/UNIB.L.II/SP/2024

Tanggal : 31 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NID: 197506152003121001

PENETAPAN PANITIAN PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 28 Juni, 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Noor Hafhidah
Sekretaris/Anggota : M. Azianor Ilymy
Anggota : Anang Shophan Tornado.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 808/UN8.1.11/SP/2004

Tangga : Jum'at 28 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Najmi Lawana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310139
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,


Muhammad Najmi Lawana
NIM. 1910211310139

MOTO

Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada Pendidikan (**kata bijak Ali bin Abu Thalib**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang yang kucintai dan kusayangi ;

Ayah dan Ibu Ku Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku **Erwin Al Hasjmy Y. Paransa (almarhum)** dan **Taswina**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi Kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya.

Setidaknya kelulusan ini menadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibunda berdua.

Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakakku tercinta **Aufa Rahmanis Satari S.H.**, atas dengan dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya. Salam sayang peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih Bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan Bapak **Prof. Dr. M. Erham Amin, S.H., M.H. (almarhum)**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Najmi Lawana, Juni 2024 **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado. S.H., M.H., M.Kn.

Sistem pemidanaan yang saat ini berlaku di Indonesia lebih menekankan konsep *retributive justice*, yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui penghukuman. Konsep ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya keadilan dengan memberikan hukuman kepada pelaku, namun kurang memperhatikan korban dan masyarakat yang terdampak langsung oleh kejahatan tersebut. Dalam sistem hukum yang ada, peradilan pidana memiliki sifat "*Offender Oriented*", yaitu terlalu memprioritaskan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana. Melihat sistem peradilan yang cenderung bersifat *Offender Oriented*, *Viktimologi* sebagai studi yang berfokus pada korban tindak pidana menawarkan konsep penyelesaian kasus di luar sistem peradilan. Tidak dipungkiri bahwasanya kecelakaan lalu lintas sulit untuk dihindari, karena sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas itu sendiri karena *Culpa* kelalaian dari orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatu proses yang dapat dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan. Dalam perkembangannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini tidak harus diselesaikan dengan jalan melalui proses peradilan umum yang merupakan proses penyelesaian perkara yang sudah ada sejak dulu, berkembangnya cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas turut membuat penegak hukum menjadi terbantu dengan adanya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar proses peradilan. Sebagai lembaga yang berperan menjadi pintu masuk bagi perkara pidana, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Solusi yang diusulkan adalah penyelesaian kasus tindak pidana melalui keadilan Restoratif atau "*Restorative Justice*". Paradigma keadilan restoratif menawarkan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, terutama dalam memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini melihat kejahatan sebagai kerusakan hubungan, sehingga penyelesaiannya tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perbaikan hubungan yang rusak dan pemulihan keseimbangan sosial. Dalam praktiknya, konsep ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai cara memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan tersebut.

Banjarmasin sebagai salah satu kota besar yang terletak di Kalimantan Selatan memiliki populasi penduduk yang besar, juga memiliki berbagai kasus kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan efektif. Melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepolisian Resor Kota Banjarmasin memiliki kewenangan dalam mengedepankan alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* pada wilayah hukumnya.

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin serta untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penerapan *Restorative Justice*.

jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian analitis deskriptif. pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi social riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang beralamat di Jl. A.Yani Km 3,5, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun jenis dan satuan sumber data yaitu dengan wawancara, studi dokumen dan observasi, berdasarkan jenis dan sumber data maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probabilitas sampling atau random sampling, sedangkan pengolahan dan penyajian data harus dengan sesuai keabsahan data.

hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Proses penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di unit laka lantas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin telah mengikuti pedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dengan pemenuhan syarat formil dan materil yang diatur di dalam pasal 5 - 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan apabila kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur di dalam peraturan tersebut maka sesuai mekanisme Hukum Acara Pidana kasus Kepolisian akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan untuk melimpahkan perkara tersebut

ke pengadilan sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Dalam melakukan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Unit Laka Lintas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yakni, mulai dari pemahaman para pihak yang minim terkait *restorative justice*, pihak yang memprovokasi, kondisi emosional yang tinggi, dan tuntutan ganti kerugian yang tidak wajar. Masyarakat masih meyakini bahwa pengadilan adalah satu- satunya tempat terbaik untuk mencari keadilan. Meskipun demikian, pergeseran paradigma masyarakat terhadap alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan seperti *restorative justice* akan terus diupayakan guna menciptakan alternatif penyelesaian kasus yang lebih cepat dan efektif dalam menangani tindak pidana lalu lintas, khususnya dalam konteks kasus kecelakaan lalu lintas.



Muhammad Najmi Lawana, Juni 2024, **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Banjarmasin dalam menerapkan *Restorative Justice*. Jenis penelitian yang digunakan penulis pada skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian dilaksanakan di Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi literatur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Probabilitas Sampling atau *Random Sampling*, sedangkan pengolahan dan penyajian data disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin telah mengikuti pedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. **Kedua**, kendala yang dihadapi Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yakni pemahaman para pihak yang minim tentang *Restorative Justice*, pihak yang memprovokasi, kondisi emosional yang tinggi, dan tuntutan ganti kerugian yang tidak wajar, dalam hal ini Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN”**.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis banyak sekali memperoleh bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Almarhum **Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang Telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi penulis hingga tuntasnya skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, waktu, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Achmad Ratomi S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, Bapak **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Pengujian Skripsi , Bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.**, dan Almarhum Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku pembimbing dan anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran

keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.

7. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari beliau, yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Kepada semua Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa atas bantuannya selama perkuliahan;
9. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan pelayan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
10. Teman seperjuangan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini Ega, Rizky, Nawal, Fariz, Yolanda, Andra, Alif, Rofiq, dan Kevin yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pengalaman, suka dan duka yang dilalui;
11. Keluarga besar Mastoer Dahlan yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian, dan doa kepada penuls hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
12. Teman grup JALEDRADIT yang mulai dari semester awal melewati susah, senang, dan canda tawa dalam menjalani hidup Bintang, Axel, dan Kosin.
13. Teman grup MAMBU LEGEND SQUAD yang mulai dari SMA telah mengajarkan penulis apa arti hidup sebenarnya.
14. Teman grup GUCCI GANG yang mulai dari SMP melewati susah, senang, dan canda tawa dalam menjalani hidup.
15. Semua pihak yang tidak lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Restorative Justice.....	10
B. Tindak Pidana.....	14
C. Kecelakaan Lalu Lintas	20
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian	27
C. Pendekatan Penelitian.....	27
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Jenis dan Satuan Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Pengambil Sampel	29

H. Pengolahan dan Penyajian Data	30
I. Teknik Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	32
B. Analisis Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Proses <i>Restorative Justice</i> Di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.	44
C. Kendala Yang Di Hadapi Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i>	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat Kesimpulan sebagai berikut:	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	58
RIWAYAT HIDUP	64

